
**PERLINDUNGAN HAK HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KENAKALAN
PADA REMAJA PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA
(study kasus DP3AP2 DIY)**

Oleh

Lisa Rustandi¹, Siti Masitoh²

^{1,2}Universitas Bina Bangsa

email: ¹lisarustandi4@gmail.com, ²mughni.mughni546@gmail.com

Article History:

Received: 20-01-2023

Revised: 14-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Keywords:

Formation, Education,
Rights

***Abstract:** Formation and development are based on the principles of non-discrimination, the best interests of the child, life, life development and continuity, respect for the child's views and good management. Motivation for the creation of schools that are safe and enjoyable for students because they are free from violence between students and violence committed by educators and education staff. Children's rights are rights that must be recognized and protected by the State referring to the principles of justice including the right to be heard, the right to be respected, the right to be protected. In cases involving children, both perpetrators and victims must have their rights protected based on existing regulations. In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is explained in Article 1 Paragraph 2 that Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection and protection from violence and discrimination*

PENDAHULUAN

Hak anak merupakan hak hak yang harus diakui dan di lindungi oleh Negara mengacu pada prinsip prinsip peradilan termasuk hak untuk di dengar, hak di hormati, hak di lindungi, hak untuk mengungkapkan pendapat serta pengaduan hal tersebut mencakup hak anak untuk memiliki pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan serta keberlanjutan anak tersebut serta hak untuk perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan pelantaran.

Melindungi anak dalam peradilan memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi prioritas utama dalam proses melibatkan anak dalam hukum subjek memiliki hak hak khusus yang diakui baik secara tingkat nasional maupun internasional hak hak ini mencakup untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, identitas. Dan partisipasi dalam keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan anak.

Anak memiliki hak untuk tidak diskriminasi dan dianggap sebagai individu yang memiliki hak individu yang memiliki kepentingan yang unik dan kebutuhan yang harus di pertimbangkan dalam setiap proses hukum perlindungan hak hak anak dalam hukum adalah suatu kewajiban moral dan hukum untuk memastikan anak anak mendapatkan perlindungan

dan layak sesuai dengan tahapan perkembangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Rumusan Masalah yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana system peradilan pidana pada anak?
2. Bagaimana pidana dalam prespektif hukum acara pidana?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi hak hak anak dalam hukum acara pidana?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini juga adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum dan juga penelitian hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Dan penelitian ini Metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang dibuat ini yaitu memakai metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang didasari dengan objek-objek.

Terdapat objek didalam analisis ini yaitu mengenai perlindungan anak dalam system peradilan pidana perspektif hukum acara pidana.

Tujuan

Tujuan dari analisis hokum ini antara lain :

1. Untuk perlindungan anak dalam hukum acara pidana
2. Untuk system peradilan pidana
3. Untuk menjadi bahan pembelajaran serta wawasan bagi mahasiswa universitas bina bangsa dalam perlindungan anak dalam acara pidana khususnya mahasiswa hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Hak Anak

Kejadian kejahatan jalanan yang pelaku dan korbannya masih usia anak. sebenarnya sudah cukup banyak regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak UU, Perda, hingga Pergub yang dimiliki daerah. 1

Dalam kasus yang melibatkan anak ini, baik pelaku maupun korban harus dilindungi hak-haknya berdasar regulasi yang berlaku. Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.2

Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga sangat jelas diatur. Beberapa poin penting, diantaranya anak adalah seseorang yang belum berusia

18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

seperti dijelaskan dalam undang-undang.³

1. UU Perda
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak
3. Perda nomor 2 tahun 2018 penyelenggaraan perlindungan anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Prinsip dasar konvensi hak-hak anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Asasi Anak secara Umum pada Pasal 2 Ayat 2 juga disebutkan hak anak secara umum, meliputi agama atau kepercayaan kesehatan, pendidikan, sosial, dan pengasuhan alternatif. Di pasal selanjutnya dikatakan bagi lembaga yang melanggar akan terkena sanksi teguran hingga pencabutan izin.⁴

Menyikapi maraknya kejadian yang melibatkan anak dan remaja, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perkembangan remaja mulai dari anak-anak, bagaimana remaja sewaktu masih anak diberikan pengasuhan secara baik oleh orang tua atau pengasuh. Sebab hal itu akan berdampak pada tumbuh kembang mereka secara fisik maupun psikis. Psikis terkait dengan pola pengasuhan yang diberikan. Jika baik maka efeknya juga baik. Tapi kalau buruk akan berdampak buruk pula. Dampaknya pada perilaku, karakter, nilai saat dia memperlakukan orang lain.

Hal itu menurutnya tidak hanya dilakukan keluarga, tapi juga lingkungan masyarakat. Pengaruh masyarakat sangat besar terhadap anak. Lingkungan yang tidak baik akan mempengaruhi. Sebab anak tidak hanya hidup dalam keluarga, tapi juga di masyarakat. Meski di rumah baik, jika lingkungannya kurang mendukung juga akan menimbulkan dampak negatif. Pasalnya masa remaja merupakan momen pencarian jati diri, agresivitas tinggi, ingin menunjukkan eksistensi diri, ingin diakui, dihargai, dan lainnya sehingga harus diperhatikan. masyarakat tidak boleh cuek dengan perkembangan anak dan remaja tegasnya. Selain itu, sekolah juga merupakan sektor penting. Sebab anak tidak hanya hidup di keluarga dan masyarakat. Abagimana sekolah bisa mendidik dan mengasuh di masa ketika anak remaja di sekolah. Sehingga perlu kerja sama semua pihak.

Peran pemerintah yang mengeluarkan regulasi mengatur tentang hubungan keluarga, masyarakat dan sekolah bisa menjadi salah satu solusi untuk melakukan hal terbaik. Hal itu bentuk pencegahan agar tidak terjadi pengaruh negative di usia anak ini harus ada penanganan tepat terkait keterlindungan anak. Kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan harus bijak demi kepentingan terbaik bagi anak. "Semua pihak harus paham regulasi dan apa yang diinginkan regulasi.

4 Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Asasi Anak secara Umum. Orang tua sebagai tahapan pertama kali dalam pengasuhan harus memperhatikan supaya hak anak terpenuhi. Anak-anak dalam kondisi khusus harus dapat perlindungan khusus pula. Sebab menjadi orang tua tidak mudah. Harus selalu mencari ilmu, kompetensi sehingga dapat menjalankan peran dengan baik. untuk mencegah Akses negatif sangat penting.

Sekolah yang sudah mendeklarasikan diri sudah menerapkan sistem pendidikan

ramah anak, perhatikan ramah anak, mengadopsi indikator memenuhi ramah anak sehingga tumbuh kembang mereka dapat difasilitasi untuk menjadi pribadi yang baik. istirahat yang cukup dapat mendukung tumbuh kembang fisik dan nonfisik anak. Jam istirahat anak harus diawasi dengan benar. Jam 10 malam anak harus istirahat. Jangan sampai di atas jam 10 malam, anak masih keluyuran jika tidak benar-benar mendesak. itupun harus sepengetahuan dan di bawah pendampingan. Menyediakan ruang kreativitas yang positif bisa menjadi solusi. Sehingga dengan kreativitas dapat menyalurkan bakat minat dengan baik. Akan membuah hidup mereka lebih baik di masa depan.

Untuk mencegah kejahatan jalanan juga butuh skema khusus. Sehingga mereka bisa sembuh dan tidak melakukan hal itu lagi. Memisahkan mereka dari kelompoknya dengan sekolah khusus terpadu agar bisa dikonseling. Pelaku juga mendapat proses hukum meski usia anak, namun sesuai mekanisme peraturan yang berlaku agar bisa jera. Hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Ramah anak, tidak membuat trauma. tidak dihakimi berlebihan.

B. Sistem peradilan Pidana

Pengertian Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku.⁵

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1. Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 6 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014) kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap 5 Pengertian sitem peradilan Fakultas hukum UMSU

6 Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan. Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

. Jerat hukum Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

3. Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 tujuh puluh dua juta rupiah Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 seratus juta rupiah.

C. Hukum Acara pidana

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Ini melibatkan proses hukum yang terjadi

mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana. Dalam kasus ini adalah perlindungan hak hak anak aparat penegak hukum juga perlu melakukan tindakan preventif untuk mencegah gesekan.

Misalnya saja, ketika ada kebut-kebutan atau tongkrongan remaja segera diberikan teguran. Sebab hal tersebut berpotensi menjadi hal yang tidak baik. sekolah pada level pendidikan semestinya tidak hanya mengejar pada kualitas anak didik saja, tetapi sekolah juga dapat menambahkan materi tentang pembentukan karakter, tata krama, akhlaq, kemanusiaan, wawasan kebangsaan, pendidikan moral, dan lainnya. Sehingga lembaga pendidikan menjadi ramah anak untuk mengawal proses pembentukan jati diri. Tidak hanya pintar.

Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan.

Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Pembentukan dan pengembangan didasarkan pada prinsip-prinsip, nondiskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, perkembangan hidup dan kelangsungan, penghormatan terhadap pandangan anak dan pengelolaan yang baik. Motivasi demi terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak, penerapan disiplin positif yang membantu anak untuk berpikir dan bertindak benar untuk anak yang dianggap melalaikan kewajibannya, bukan sanksi atau hukuman yang selama ini dilakukan hingga meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Mereka dengan salah satu sekolah tetangga yang beberapa kali terlibat gesekan mengambil sikap dan tindakan untuk meredam gejolak yang ada. Langkahnya dengan mediasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak sekolah tersebut yang melibatkan dari kedua sekolah serta berbagai pihak terkait. mediasi tersebut menemukan beberapa kesepakatan, seperti pertukaran pembina upacara/apel bersama yang menghadirkan manajemen dari kedua sekolah. Adanya koordinasi yang intens tingkat manajemen sekolah dari kedua sekolah dengan selalu berkoordinasi dan berdampingan.

1. Kejahatan jalanan yang melibatkan anak memiliki akar masalah yang berasal dari berbagai ranah. Untuk itu perlu bekerja bersama secara komprehensif untuk membasmi kasus kejahatan jalanan ini. orang tua harus membangun komunikasi dan relasi dengan anak secara optimal, sebagai sebuah kata kunci yang paling penting. Jika relasi dengan orang tua terjalin dengan baik, maka remaja akan merasa hangat dan anak akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga.

2. Masyarakat harus mendesain kegiatan yang fun bersama di kampung yang mengaktifkan remaja (bukan hanya anak-anak) hal itu akan membuat pemanfaatan waktu luang remaja lebih terarah.
3. Pemda mulai memikirkan tata ruang dan tata fasilitas umum yang dapat mendukung pengisian waktu luang anak serta kegiatan berbudaya, seni, dan olahraga.

Untuk penanganannya, masyarakat perlu juga memahami prinsip penanganan kasus pidana anak. Tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologis dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Sehingga jika hukuman telah dijatuhkan untuk kasus pelanggaran berat, maka anak tetap harus mendapatkan proses rehabilitasi sosial.

Prinsip penanganan pelaksanaan perlindungan anak pada pelaku bukan bermakna membebaskan dari hukuman pidananya, namun proses hukuman pidana dilakukan agar jera di kemudian hari. Sembari menguatkan sisi karakter dan kepribadian anak. Juga perlu dipikirkan proses reintegrasi di keluarga dan masyarakat, agar tidak terjadi 'hukum rimba' yang menghakimi tanpa memahami prinsip tumbuh kembang anak.

Pemberantasan kejahatan jalanan juga menjadi salah satu apalagi selama ini sering melibatkan anak di bawah umur. Tindakan tegas pun sudah berulang kali dilakukan polisi, dengan memproses hukum para pelaku, meski usia mereka masih kategori anak-anak.

Kasus yang terjadi para anak tersebut biasanya kedapatan membawa sajam saat keluyuran malam hingga di hari dengan teman-teman seusia. Jenis sajam yang dibawa pun beragam, mulai dari parang, clurit, hingga gir yang dilengkapi dengan tali pelontar. Saat dimintai keterangan, para pelaku mengaku membawa sajam untuk berjaga-jaga. Namun, lanjutnya, ada juga yang telah dipakai untuk aksi kejahatan, misalkan melakukan penganiayaan di jalanan.

Terhadap kasus semacam itu, polisi tidak akan melakukan tindakan diversifikasi, atau penyelesaian perkara di luar jalur hukum. Remaja di bawah umur membawa sajam, tidak sesuai peruntukannya dapat diproses hukum. Pembawa sajam dapat diproses hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam kasus itu, tidak kami lakukan diversifikasi karena ancaman maksimal 10 tahun.⁷

Meskipun proses hukum telah dijalankan, namun Kabid membenarkan jika masih saja terjadi kasus serupa. Untuk itu, ia mengajak semua pihak agar terlibat aktif dalam penyelesaian kasus kriminalitas yang melibatkan anak, terutama para orang tua. Para orang tua harus mengecek dan mencari keberadaan anaknya jika belum di rumah, terlebih saat malam hari. Mengingat dari beberapa kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan biasanya ditemukan keluyuran dengan teman satu kelompoknya saat malam hingga dini hari.

⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam kasus itu, tidak kami lakukan diversifikasi karena ancaman

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Analisis ini adalah kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak memiliki akar masalah yang berasal dari berbagai ranah. Untuk itu perlu bekerja bersama secara komprehensif untuk membasmi kasus kejahatan jalanan ini. orang tua harus membangun komunikasi dan relasi dengan anak secara optimal, sebagai sebuah kata kunci yang paling penting. Jika relasi dengan orang tua terjalin dengan Pembentukan dan

pengembangan didasarkan pada prinsip-prinsip, nondiskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, perkembangan hidup dan kelangsungan, penghormatan terhadap pandangan anak dan pengelolaan yang baik.

SARAN

Saran untuk analisis ini adalah

1. Adanya pengawasan ketat pada anak serta motivasi demi terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan. an baik, maka remaja akan merasa di perhatikan
2. embentukan dan pengembangan didasarkan pada prinsip-prinsip, nondiskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, perkembangan hidup dan kelangsungan, penghormatan terhadap pandangan anak dan pengelolaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/688-penuhi-kebutuhan-dan-perlindungan-hak-anak>. Diakses pada 25 Januari 2024
- [2] <https://repository.uir.ac.id/1839/1/HUKUM%20ACARA%20PIDANA%20EDISI%20I.pdf>. Diakses pada 25 Januari 2024.
- [3] <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Pengertian%20Sistem%20Peradilan%20Pidana,penyelidikan%20hingga%20pemidanaan%20seorang%20pelaku>. Diakses 25 Januari 2025

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN